



PUTUSAN

Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat I, tempat dan tanggal lahir Bogor, 07 Maret 1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sumatera Barat sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, tempat dan tanggal lahir Bogor, 29 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Padang Sumatera Barat sebagai **Penggugat II**;

Penggugat III, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III**, memberi kuasa kepada; **DEKCINI, S.H dan SAMAN LATING, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **AKSAKARA & REKAN** yang berkedudukan dan beralamat di JL.MT.Haryono No.1 RT.10 Kelurahan Tengah Padang, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/AKR-PDT/VIII/2021 yang di tanda tangani pada tanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;
melawan

Halaman 1 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 24 November 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 September 2021 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 09 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para **Penggugat** adalah anak kandung dari pasangan Alm. Bapak Almarhumdan Almh. Ibu Almarhumah 1 .
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut antara Alm. Almarhumdan Almh. Zaidah Binti Abdullah lahirlah 3 (tiga) orang anak yang bernama;

1) PENGGUGAT I;

2) PENGGUGAT II;

3) PENGGUGAT III

3. Bahwa pada tanggal 4 Januari 1968 Ibu Almarhumah 1 meninggal dunia, setelah itu pada pertengahan tahun 1968 Alm.

Almarhum Menikah lagi dengan seorang Wanita bernama **Almarhumah**

2 .

4. Bahwa setelah menikah lagi, Alm. Almarhum (ayah Kandung Para Penggugat) menjual rumah mereka yang ada di Jalan Kerapu Kampung Kepiri Bengkulu. Hasil dari penjualan rumah tersebut dipakai untuk membangun sebuah rumah di atas tanah milik Istri Kedua (Almarhumah 2) yang terletak di Jalan Kerapu Kelurahan Berkas Nomor 81 (dulunya) sekarang menjadi Nomor 23 RT.03 RW.01 Kelurahan Berkas

Halaman 2 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu yang merupakan objek sengketa a quo.

5. Bahwa Bangunan Rumah yang terletak diatas Tanah Almh. Almarhumah 2 tersebut memiliki alas hak berdasarkan surat Keterangan Hak Milik An. Alm. Almarhum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tingkat II Kota Madya Bengkulu pada tanggal 10 Maret 1977;

6. Bahwa tanah tempat dibangunnya Rumah tersebut telah bersertifikat Nomor: 00042 dengan Status Hak Guna Bangunan An. Almh. Ibu Almarhumah 2 yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Bengkulu pada tanggal 1 September 1977;

7. Bahwa tanah tersebut merupakan warisan yang didapat oleh Almh. Ibu Almarhumah 2 berdasarkan Putusan Pengadilan/Agama Syariah Propinsi di Palembang dengan perantaraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Bengkulu. Salinan Keputusan : NO.60/1974.- (penetapan ahli waris ABDUL WAHAB) tanggal 24 Agustus 1974;

8. Bahwa Salinan putusan tersebut diperkuat dengan adanya Surat Keterangan penyerahan Hak Sebagian tanah dari (Adik Kandung) Almh. Ibu Almarhumah 2 pada tanggal 2 September 1977.

9. Bahwa selama perkawinan antara Alm. Almarhum dengan Almh. Almarhumah 2 tidak memiliki anak keturunan sehingga mereka bersepakat untuk mengangkat seorang anak dari (Sepupu Ibu Almarhumah 2) yang bernama **TERGUGAT (Tergugat)**;

10. Bahwa proses pengangkatan anak tersebut (**Tergugat**) yang dilakukan oleh Alm. Almarhum dengan Almh. Almarhumah 2 tidak melalui Proses Pengangkatan anak di Pengadilan;

11. Bahwa saat di angkat menjadi anak **Tergugat** masih berumur 4 bulan dan di besarkan oleh Alm. Almarhum dengan Almh. Almarhumah 2 dan setelah Tergugat diangkat menjadi anak, Tergugat memakai Bin Almahum(bapak kandung Para Penggugat) sampai hari ini dan bukan

Halaman 3 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai (**bapak Kandung Tergugat**) sebagaimana ketentuan syari'at Islam;

12. Bahwa sebelum Almh. Yusnaeni Bin H. Z. Abidin meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober tahun 1999, beliau telah membuat **Surat PERNYATAAN** tertanggal 3 Agustus Tahun 1999 yang ditanda tangani oleh Almh. Almarhumah 2 dan Alm. Almarhumyang pada intinya Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Kerapu Nomor 81 (dulunya) sekarang menjadi Nomor 23 RT 03 RW 01 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, diserahkan sepenuhnya kepada anak tertua bernama **Penggugat I** untuk di urus dan atau dibagi rata dengan adik-adiknya (**Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat**);

13. Untuk memperkuat surat yang dibuat oleh Almh. 2 tersebut, Bapak Kandung para Penggugat Alm. Almarhum juga membuat **surat AMANAH** yang berisikan Berdasarkan Surat Amanah istri kami Almarhumah 2 sebelum meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1999 bahwa kami mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

- PENGGUGAT I (Penggugat).
- PENGGUGAT II (Penggugat).
- PENGGUGAT III (Penggugat).
- TOMI NOVIANSYAH (Tergugat).

Adapun kami dan Almarhumah ada mempunyai rumah dan tanah yang terletak di Jalan Kerapu Nomor 81 (dulunya) sekarang menjadi Nomor 23 RT 03 RW 01 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu akan dihibahkan kepada anak-anak tersebut diatas, masing-masing mendapat seperempat bagian dan juga hibah ini berlaku setelah kami meninggal dunia dan segala biaya-biaya rumah dan pajak ditanggung oleh mereka berempat;

14. Bahwa sebelumnya Tergugat Tinggal di Jakarta dan sekitar awal tahun 2016 Tergugat pindah ke Bengkulu dengan alasan untuk mengurus serta merawat orang tua yaitu alm. Agusani Nurdin, namun hal tersebut hanya sebagai alasan tergugat untuk menguasai rumah



dan tanah yang ada di Bengkulu karena semenjak kepulangan Tergugat ke Bengkulu hingga Alm. Almahummeninggal dunia pada tanggal 26 April 2017 Tergugat tidak pernah mengurus Alm. Agusani Nurdin;

15. Bahwa setelah orang tua para Penggugat dan Tergugat Meninggal, Tergugat dengan itikad buruk hendak mengambil dan menguasai sendiri objek sengketa a quo dengan secara diam-diam membuat surat kematian Almh. Yusnaeni Bin H.Z. Abidin dan membuat Surat Keterangan Waris di Kelurahan yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat adalah anak yang sah dari Alm. Almarhumdan Almh. Yusnaeni Bin H.Z. Abidin dan merupakan **pewaris tunggal** dari mereka;

16. Bahwa pada bulan Juli 2017 kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak meninggalnya alm. AlmarhumTergugat mengundang para Penggugat untuk membahas harta peninggalan orang tua mereka objek sengketa a quo yang dihadiri juga oleh saudara Yanti (sepupu dari saudara Tergugat), Andy dan Ari (kakak dan adik kandung Tergugat) namun pertemuan tersebut tidak menemui kata sepakat;

17. Bahwa setelah itu, pada tanggal 5 Desember 2020 terjadi pertemuan lagi antara Para Penggugat dan Tergugat yang difasilitasi oleh saudara Andy (kakak kandung Tergugat) namun tetap tidak menemui kata sepakat. Sehingga dilakukan pertemuan yang ke 3 (tiga) yang bertempat di rumah Ketua RT 3 Kelurahan Berkas dan dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan yang pada intinya Tergugat akan membayar rumah dan tanah warisan tersebut senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan hanya memberikan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada para Penggugat, namun kesepakatan tersebut tidak kunjung dilaksanakan oleh Tergugat sampai hari ini.

18. Bahawa pada saat Para Penggugat datang untuk melihat rumah Peninggal orang tua (objek a quo) yang ditinggali oleh Tergugat ternyata rumah tersebut tidak dirawat oleh Tergugat dan Tergugat juga tidak membayar tagihan rekening listrik dan air rumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa para Penggugat juga telah melakukan upaya-upaya lain dengan cara melayangkan somasi kepada Tergugat namun somasi tersebut tidak diindahkan oleh saudara Tergugat, sehingga telah tertutup jalan musyawarah secara kekeluargaan dan para penggugat merasa permasalahan pembagian waris tersebut hanya dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu;

20. Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Surat Pernyataan tanggal 3 Agustus 1999 yang dibuat oleh Almh. Almarhumah 2 dan Surat Amanah tertanggal 22 Oktober 1999 yang dibuat oleh Alm.;
3. Menetapkan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 561 M2 (lima ratus enam puluh satu meter persegi) beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Kerapu Nomor 81 (dulunya) sekarang menjadi Nomor 23 RT 03 RW 01 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu adalah harta warisan Bersama.
4. Menetapkan para Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Almarhumdan Almh. Almarhumah 2 dan berhak mewarisi harta warisan tersebut.
5. Menetapkan bagian dan atau kadar masing-masing ahli waris Alm. dan Almh. Almarhumah 2 sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Amanah dan Surat Pernyataan Pewaris, di kurangi dengan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam harta warisan tersebut.
6. Meletakan sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta Warisan yang menjadi objek sengketa a quo.
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDER:

Halaman 6 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat masing-masing hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar dapat menyelesaikan permasalahannya melalui perdamaian, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan mediator Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Okt. 2021, bahwa mediasi telah dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya baik POSITA maupun PETITUM nya dan menolak seluruh tuntutan nya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenrannya Karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah tidak semuanya benar Untuk itu Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim untuk bisa melihat dan mencermati secara objektif atas dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat

Adapun Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Para Penggugat

- 1 Bahwa adalah benar Penggugat I, II dan III adalah ANAK KANDUNG dan Alm Almarhumdan Almarhumah 1 (Jawaban Point 1 dan 2 Gugatan Para Penggugat)
- 2 Bahwa Tergugat tidak tahu pasti Meninggalnya Alm Almarhumah 1 dan Menikah nya Alm Almahumdan Alm Yusnaini di pertengahan tahun 1968 dikarenakan Tergugat sampai saat ini tidak mempunyai, bukti Otentik tentang hal tersebut dan juga Tergugat belum lahir pada masa itu
3. Bahwa Tergugat juga tidak tahu pasti mengenai Penjualan Rumah Alm Almahumdi Kampung Kepiri Dan dari hasil penualan

Halaman 7 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut didirikanlah Rumah diatas Tanah milik Yusnani,
Dikarenakan Tergugat belum lahir

4. Bahwa adalah benar Alm Almahummengajukan Hak Milik
alas Bangunan semi permanen ukuran 7 x 9 yang berdiri di atas
Tanah milik Almh Yusnaini yang dikeluarkan Pemerintah Tingkat II
Kodya Bengkulu tanggal 10 Maret 1977 seperti yang dikatakan
oleh Para Penggugat

Ini Artinya Alm Almahummenyatakan dan mengakui, secara tegas
dan jelas bahwa tanah tersebut bukan miliknya, melainkan milik Almh
Yusnaini Isteri keduanya, Walaupun mereka telah menikah lebih
kurang selama 9 tahun Pernyataan ini tertulis didalam surat
keterangan hak milik bangunan tersebut Maka dari itu menurut
Tergugat, Bahwa Tanah dan Rumah merupakan Objek Terpisah dan
Tidak bersatu, (Point 2, 3 dan 4 Jawaban Tergugat merupa
Jawaban Point 4 dan 5 Gugatan Para Penggugat)

5 Bahwa adalah benar tanah Almh Yusnaini bersertifikat HGB No
07.04.02.08.3.00042 yang diterbitkan oleh BPN Prov Bengkulu tahun
1997 Melalui keputusn Kakanwil BPN No 52/HGB/PRONA/SWD
1/28/1997. Tanggal 25-7-1997 No urut SK 22 Untuk masa Priode
Kedua itupun masa berlaku HGB tersebut telah berakhir
terhitung tanggal 12 Sptombcr 2017 (Merupakan Jawaban Point 6
Gugatan Para Penggugat)

6. Bahwa adalah benar Almh Yusnaini, mendapat Warisan dari Alm
Abdul Wahab yang merupakan KAKEK dari Almh Yusnaini melalui
keputusan Pengadlan Agama / Syariah Bengkulu No 60/1974

Pada tanggal 2 september 1977 tanah wansan tersebut diserahkan
oleh Adik Kandung Almh Yusnaini yang bernama Alm Zainul Arifin,
Penyerahan Tanah tersebut juga disaksikan oleh Umar Effendi , Ayah
Kandung Tergugat dan ikut mendatangi Surat Penyerahan tersebut
Menurul Tergugat Warisan Almh Yusnini tidak ada hubungannya
dengan Penggugat I, II dan III baik secara Silsilah (TEMBO) atau
Pertalian darah, jikalau ada silahkan Panggugal I, II dan III buktikan



hal tersebut.

Kalaupun ada pernikahan antara Alm Agusani Nurdtn dan Almh Yusnaini, Alm Almahumtetap mengakui bahwa tanah tersebut bukan miliknya, melainkan milik Almh Yusnaini

Ditambah lagi Penggugat I, II dan III sudah sangat jelas menyatakan bahwa mereka ANAK KANDUNG dari Alm ALMAHUM Dan Almh ZAIDAH dalam Surat Gugatan Point 1 dan 2 Sedangkan tanah tersebut Bersertifikat Atas Nama Yusnaini sampai dengan saat ini (Jawaban Point 7 dan 8 gugatan Para Penggugat)

7. Bahwa adalah benar Tergugat diangkat Anak oleh Alm Agusani Nurdin dan Almh Yuanaini, Namun berdasarkan kesaksian dan Kakak Tertua Tergugat yaitu Anda Ariansyah SH MH, Bahwa Tergugat diserahkan oleh Orang Tua Kandung Tergugat yaitu Alm Umar Effendy dan Almh Asni kepada Alm Agusani Nurdin Dan Almh Yusnaini sebelum usia 40 hari bukan 4 bulan seperti yang dikatakan Para Penggugat.

8. Bahwa Tergugat tidak tahu Masalah Pengangkatan Tergugat menjadi Anak Angkat pasangan Alm Almahumdan Almh Yusnaini melalui Proses Pengadilan atau tidak. Yang jelas menurut Tergugat Bahwa Tergugat adalah Anak KANDUNG dari Alm Almahumdan Almh Yusnaini,

Diperjelas dan diperkuat dengan adanya Surat KENAL LAHIR, AKTA KIELAHIRAN, KARTU KELUARGA, BUKU NIKAH milik Tergugat.

Ini menyatakan bahwa Hukum yang berlaku NKRI ini Menerima Tergugat sebagai Anak KANDUNG dari pasangan Alm Almahumdan Almh Yusnaini;

Segala sesuatu urusan Tergugat baik di Pemerintahan, Perbankan Pendidikan, Kantor dan Segala Urusan apapun itu dari Kecil sanipai Dewasa Tergugat selalu menggunakan bin Almahumdan Almh Yusnaini, Namun Apabila Para Penggugat berkeberatan dengan hal tersebut Silahkan Ajukan Gugatan Hukum, Karena Hal tersebut bukan keinginan Tergugat;

Halaman 9 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



9. Ada sebuah penjelasan dari seorang Ulama yang bernama Buya Yahya masalah MAHROM yang Tergugat Ktilp " APABILA INGIN MENGADOPSI SEORANG ANAK HARUS MEMPERHATIKAN MAHROMNYA JIKA ANAK TERSEBUT LAKI-LAKI, AMBILAH KEPONAKAN DARI ISTERINYA DAN JIKA ANAK TERSEBUT PEREMPUAN AMBILAH KEPONAKAN DARI SUAMINYA"

Dari kutipan diatas, Menurut Tergugat Hal terebut yang menjadi alasan Kenapa Tergugat yang diangkat Anak oleh pasangan Alm Almahumdan Almh Yusnaini

Memang secara Islam merobah BIN " adalah Perbuatan Dosa Dan Allah Maha Pengampun, Semoga Allah Swt Mengampuninya Namun perlu dicermati oleh Para Penggugat, bahwasanya Alm Agusani Nurdin dan Almh Yusnaini semasa hidupnya tidak pernah sekalipun Memutuskan Tali silaturahmi antara Tergugat dengan Orang Tua Kandungnya dikarena ada hubungan Persaudaraan antara Almh Yusnaini Ibu Angkat Tergugat dengan Alm Umar Effendy Ayah Kandung Tergugat (Jawaban pornt 7 8 dan 9 Tergugat merupakan Jawaban point 9, 10 dan 11 Gugatan Para Penggugal);

10 Bahwa menyikapi Surat PERNYATAAN yang dikatakan oleh Para Penggugat bahwasanya Almh Yusnaini Meminjam Uang sejumlah Rp 4.000.000 dan Perhiasan Emas seberat 28 Gram dan menjadikan tanah dan Rumah sebagai jaminannya, Kurang Masuk Akal Tergugat Menurut Tergugat surat tersebut bukan Surat Pernyataan Melainkan Surat HUTANG, Antara Almh Yusnaini dengan Anak tertuanya Syofinal

Adakah Seorang ibu yang telah membesarkan Penggugat I, II dan III, Namun disaat si IBU sakit Diabetes. Meminjam Uang kepada anak tertuanya Syofinal untuk berobat, Kemudian uang lersebut dijadikan Hutang si Ibu Menurut Tergugat sangatlah tidak Ber ETIKA dan dijadikan pula Tanah dan Rumah sebagai Agunannya, Yang nilainya tldak sebanding dengan apa yang dipinjam oleh Almh Yusnalni kepada Anak tertuanya Shofinal;

Halaman 10 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tidak ada yang Namanya Anton anak bungsu dari Almh Yuanaini yang ada dalam surat pernyataan tersebut, adanya "TERGUGAT" Nama Tergugat sebagai anak bungsu dari Almh Almahumdan Almh Yuanaini.

Sebagai Muslim disaat Meninggal biasanya Ahli waris akan bertanya, Adakah Si "Mayit" Punya Hutang atau Sangkutan kepada orang-orang disekitar Si Mayit semasa hidupnya

Kalaulah ada Sangkutan atau Hutang maka Kewajiban dan Tanggung Jawab dari Ahli Warts Ia yang harus menyelesaikan hutang mayit tersebut sehingga tidak menjadi ganjalan bagi Mayit di Akherat kelak.

Tergugat sendiri mengetahui kalau Almh Yusrini mempunyai Hutang dengan Saudara Syofinal di tahun 2018 Melalui pertemuan keluarga setelah Almh AlmahumMeninggal Dunia

Kelau Almh Yusraini meninggal di tahun 1999 Ada lebih kurang 19 tahun baru hal ini diberitahukan kepada Tergugat.

Alangkah teganya seorang anak kepada ibunya menggantung hutang ibunya umpai dengan saat ini, dan kenapa masalah ini tidak dibicarakan dan diselesaikan disaat setelah Almh Yusraini meninggal dunia, Bukan disaat sengketa seperti ini baru masalah dimunculkan.

Tergugat sendiri meragukan ke Absahan surat Pernyataan tersebut dan itu perlu dikaji Ulang.

Surat itu dibuat tahun 1999, Sudah Zaman Era Komputerisasi semestinya Ketiklah dengan Rapi dan juga Tanda Tangan Almh Almahumdan Almh Yusraini tidak Serupa dengan Aslinya.

Hal ini pernah dibahas disaat pertemuan di rumah Efriyanto Ketua RT 03 Kel Berkas yang juga disaksikan Hermansyah ST, Ketua RW 01 Kelurahan berkas dan juga Keponakan Kandung dari Almh Yusraini, Yaitu Sefti Daryanti dan ibunya Fatma serta M Arimansyah, Adik Kandung Tergugat juga Ade Irmansyah yang merupakan Kakak Kandung Tergugat

Dimana dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara

Halaman 11 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I, yang mewakili Penggugat II dan III dan Pihak Tergugat, bahwa DISEPAKATI tidak membahas masalah SURAT PERNYATAAN, AMANAH DAN TANAH, Dan hanya Focus pembicaraan terhadap RUMAH yang ditinggali Tergugat yang tertetak di Jl Kerapu RT 03/01 No 23 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk segara Kola Bengkulu

11. Bahwa mengenai Surat " AMANAH" , Tergugat Juga Meragukan KEABSAHANYA, karena semasa Hidupnya Almh Yusnaini tidak pernah mengatakan hal seperti yang di amanatkan dalam surat tersebut. Dan Almh Yuanaini tldak menandatangani langsung Surat Amanah tersebut, Tergugat Juga tldak tahu surat tersebut dibuatnya kapan Karena tidak ada Tanggai, Bulan, dan Tahun dibuatnya.

Kalaulah Para Penggugat mengatakan bahwa Surat Amanah tersebut dibuat Tanggal 22 Oktober 1999 Oleh Alm Agusani Nurdin. itu pendapat yang Keliru dan tidak benar, Karena tanggal 22 Oklober 1999 adalah hari Meninggalnya Almh Yuanaini

Saksi-saksi yang Menandatangani Surat AMANAH tersebut tidak ada hubungan dengan Warisan Tanah dan Almh Yusnaini Karena dalam amanah tersebut disebutkan "TANAH" Dan Almh Yusnaini.

Kalaulah surat Amanah tersebut ditandatangani oleh Kakak Atau Adik Kandung Tergugat dan juga Keponakan Kandung Almh Yusnaini Yang sekarang masih hidup yaitu Sefti Daryanti dan Afni Daryanti Tergugat tidak akan keberatan untuk mengikuti Amanah tersebut

Karena Dalam Kompilasi Hukum Islam Ada Aturan-aturan yang dipakai dalam Permasalahan Waris, Tergugat tidak mau melakukan kesalahan dalam hal Waris karena ini akan Dipertanggung Jawabkan baik di Dunia maupun di Akherat kelak (Jawaban Point 12 dan 13 Gugatan Para Penggugat)

12. Bahwa adalah benar Tergugat tinggal di Jakarta, Dan Bulan November 2015 Tergugat Pindah ke Bengkulu

Dan ada suatu Fakta yang tidak diungkap para Penggugat bahwasanya Alm Almahumsetelah meninggalnya Almh Yusnaini

Halaman 12 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menikah lagi Dengan Nurjanah di tahun 2000 an, Tepainya Tergugat tidak tahu pasti karena Tergugat tidak punya bukti Otentiknya.

Nurjanah menjadi Ahli Waris dari Alm Almahumdan masih hidup sampai dengan saat ini dan mendapatkan pensiun Janda dari POLRI Karena Alm Almahumadalah pensiunan POLRI.

Sewaktu pindah ke Bengkulu, Tergugat Merenovasi, Rumah yang ada Jl Kerapu Rt 03101 no 23 sekarang ini karena ada beberapa bagian rumah yang sudah rusak sehingga tidak layak untuk Ditinggali.

Tergugat tinggal di rumah besar sedangkan Alm Almahumdan Isterinya Nurjanah tinggal di Paviliun rumah tersebut.

Tergugat selalu memantau Kondisi Alm Agusani Nurdin setiap harinya dikarenakan Alm Almahumdiseat Tergugat pindah ke Bengkulu sedang menderita Alzheimer (PIKUN) sehingga tidak bisa mengingat segala sesuatunya, Termasuk mengingat Tergugat.

Adalah tidak benar pendapat para Penggugat kalau Tergugat tidak pernah mengurus Alm Agusani Nurdin, Sementara Penggugat I, II dan III tinggal berjauhan dengan Alm Almahumbagaimana mungkin bisa memantau kondisi Alm Almahum setiap hari sementara Sofinal dan Ida Nursanti tinggal di Padang dan Sofyan tinggal di Curup.

Hanya Tergugat yang tinggal dekat dengan Alm Agusani Nurdin.

Memang pernah Tergugat pindah tugas diluar Kota Bengkulu tepatnya dlkecamatan Padang Jaya Bengkulu Utara, Namun isteri dan Anak-Anak tetap tinggal di Bengkulu dan selalu memantau kesehatan Alm Agusani.

Dan Juga Tergugat tidak bisa terlalu ikut campur dalam urusan Rumah Tangga Alm Almahumdengan isterinya, Karena itu ranah Privacy mereka Tergugat hanya bisa memantau dan memberikan bantuan apabila diperlukan.

13. Bahwa tidak benar, Tergugat punya IKTIKAD BURUK ingin Mengambil dan Menguasai diam-diam Harta Peninggalan dari Alm Almahumdan Alm Yusnaini, Dan membuat surat keterangan tentang Ahli Wans Tungat dari Alm Almahumdan Alm Yusnaini.

Halaman 13 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertu Tergugat jelaskan, Bahwasanya sejak adanya pertemuan di Rumah Tergugat pada tanggal 3 Januari 2021 maka disepakati kalau Tergugat harus membayar Uang sebesar Rp 75 000 000 harga Rumah tersebut kepada Penggugat I, II dan III sebagai Ganti Rugi Hak atas Rumah tersebut;

Dalam pertemuan tersebut yang disaksikan oleh Efriyanto selaku ketua RT 03 dan Hermansyah ST ketua RW 01 Kelurahan Berkas serta Andy Alfiansyah Kakak Kandung dan M Arimansyah Adik Kandung Tergugat disepakati kembali, HANYA membahas masalah RUMAH dan tidak membahas masalah TANAH Surat Pemyataan dan Surat Amnah

Dalam kesepakatan tersebut, Tergugat hanya diberi tenggang waktu 1 Bulan untuk melunasi Uang sebesar Rp 75 000 000 kepada Penggugat I, II dan III.

Apabila Tergugat tidak bisa melunasi uang tersebut maka Tergugat Segera mengosongkan rumah yang ditinggali oleh Tergugat.

Dalam kondisi seperti sekarang ini, Terus terang Tergugat kebingungan untuk mendapatkan uang sebesar Rp 75 000 000 sementara Tergugat tidak punya Tabungan sama sekali, Walaupun ada gaji, Hanya sisa setelah dipotong hutang di Bank dan pas-pasan untuk biaya hidup sehari-hari dengan Keluarga Tergugat

Tergugat pernah minta KERINGANAN kepada Para Penggugat agar Uang sebesar Rp 75.000 000 tersebut dibayar setelah Tergugat MPP (Masa Persiapan Pensiun) lebih kurang 4 tahun lagi, namun DITOLAK oleh Penggugat I, II dan III karena dianggap KELAMAHAN.

Mengingat kondisi tersebut, Maka Tergugat Berinisiatif untuk mencari Solusi bagaimana untuk mendapatkan Uang sebesar Rp 75 000 000 dalam waktu 1 bulan.

Munculah Ide untuk Menggunkan Sertifikat Tanah Almh Yusnaini untuk mendapatkan uang tersebut.

Untuk itu Tergugat mendatangi Kelurahan Berkas untuk meminta

Halaman 14 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat keterangan Waris

Masalah keterangan Waris disebutkan kalau Tergugat adalah pewarsi TUNGGAL. Kallmat tersebut bukan Tergugat yang buat melainkan dari Pihak Kelurahan Berkas Yang menyatakan Tergugat adalah Pewans Tunggal dari Alm Agusani Nurdin dan Almh Yusrnaini berdasarkan AKTA KELAHIRAN dan Dokumen pendukung lainnya milik Tergugat Namun Surat tersebut pun dibatalkan

Kalaulah Tergugat berniat BURUK, Kepada Penggugat I, II dan III Maka sudah dilaporkan ke Kepolisian atas tuduhan Menggelapkan dan mengambil diam-diam Sertifikat Tanah Atas Nama Yusrnaini yang ditahan sampai dengan saat ini, Karena Penggugat I, II dan III bukanlah Ahli Wans dari Almh Yusrnaini.

Namun hal itu tidak tergugat lakukan karena mengingat hubungan persaudaraan yang terjalin selama ini dan tergugat masih tetap menganggap bahwa Para Penggugat adalah KAKAK TERGUGAT

Setelah 1 bulan, Tepatnya Tanggal 3 Februari 2021 kembali diadakan pertemuan di rumah Tergugat, yang dihadiri Penggugat III yang mewakili Penggugat I dan II serta Tergugat Dan adik kandung Tergugat yaitu M Arimansyah dan juga disaksikan oleh Ketua RT 03 Kel Berkas serta BABINSA dan BABINKANTIBMAS Kelurahan Berkas.

Dalam pertemuan tersebut, Bahwa Tergugat tidak mampu untuk melunasi uang sebesar Rp 75.000 000 tersebut, Maka sesuai kesepakatan sebelumnya Tergugat harus meninggalkan dan mengosongkan Rumah tersebut, Dan dikasih waktu paling lama 1 minggu oleh Penggugat I, II dan III

Kemudian rumah tersebut dikosongkan dan tidak boleh DIHUNI OLEH SIAPAPUN, Dan disepakati perjanjian diatas meterai yang ditandatangani oleh Tergugat, Ketua RT 03 Kel Berkas, BABINSA, BINKANTIBMAS, Bagi yang melanggar akan dilaporkan ke Pihak Berwajib.

Namun kenyatanya Rumah tersebut sekarang dihuni diam - diam oleh Penggugat I.

Halaman 15 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamudian Tergugat Pindah serta Ngontrak Rumah di Kelurahan Kebun Kenanga, Tergugat patuh dan tidak Ingkar dengan perjanjian yang disepakati

Ini mengartikan bahwa Tergugat tidak Mengambil dan Menguasi Rumah dan Tanah tersebut seperti yang dituntut oleh Para Penggugat (Jawaban point 14, 15, 18 dan 17 Gugatan Para Penggugat)

14. Bahwa Samanjak tinggal di Rumah di Jl Kerapu RT 03/01 no 23 Awal November 2015, Listrik di rumah tersebut tidak pernah tidak dibayar dan selalu dibayar tepat waktu, dan Untuk Air untuk keperluan Keluarga Tergugat menggunakan Air Sumur dan Tergugat serta Alm Almahumserta keluarga tidak pernah kekurangan Air.

15. Bahwa adalah benar Penggugat I Mensomasi atau melayangkan surat teguran kepada Tergugat Mengenai listrik dan Air. Memang Tergugat tidak mengindahkan somasi tersebut karena Tergugat merasa selama tinggal di Rumah tersebut.

Semenjak November 2015 Sampai dengan 10 Februari 2021 selalu bayar listrik dan menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari.

Memang tagihan listrik bulan Februari belum tergugat bayar, dikarenakan kebiasaan Tergugat bayar listrik di tanggal 30 atau 31 setiap Bulannya Tapi karena Penggugat III Takut listrik Tidak dibayar Tergugat, Karena Tergugat tidak lagi tinggal di rumah tersebut maka tagihan bulan Februari dibayar Penggugat III, Semestinya habis dulu bulan Februari dan listrik belum dibayar tergugat balrulah bisa Targugat dikatakan tidak bayar listrik (Jawaban Point 14 dan 15 Tergugat adalah Sanggahan Point 18 dan 19 Gugatan Para Pengguga).

Demikianlah Jawaban Tergugat atas Gugatan Para Penggugat, Untuk itu Tergugat Mohon dengan Hormat pada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c q Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan Sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Halaman 16 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat Atas Tanah dan Rumah yang terletak di Jl Kerapu RT 03/01 No 23 Kelurahan Berkas Kec Teluk Segara Kota Bengkulu
3. Menolak Surat PERNYATAAN Hutang Almh Yusnaini;
4. Menolak Surat AMANAH Penggugat I, II dan III
5. Menolak TANAH Tempat berdirinya Rumah o quo yang bukan merupakan bagian dari obyek Sengketa, Dan merupakan Tanah Bawaan Wansan Almh Yusnaini dan Bukan Harta Warisan Bersama dengan Alm Agusani Nurdin
6. Memohon sita Jaminan Atas Sertifikat HGB No 07 04 02 08 3 00042 yang dit erbitkan Kakanwil BPN Bengkulu Thn 1997 An Yusnaini yang dikuasai Penggugat I,II dan III
7. Menghukum Para Penggugat untuk Mengosongkan Rumah a quo dan tidak boleh dihuni baik Permanen ataupun sementara sampai perkara ini selesai di Pengadilan
8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua Biaya yang timbul dari Perkara ini

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa para Penggugat tetap pada dalil Gugatan Penggugat semula dan dengan tegas menolak semua alasan-alasan yang di kemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa pada poin 4 dalam jawaban Tergugat terdapat kekeliruan yang nyata adapun kekeliruan Tergugat ialah umur

Halaman 17 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Alm Almarhumdan Almh Yusnaeni Binti H.Z Abidin bukanlah 9 (Sembilan) tahun tetapi telah menikah selama 31 tahun sejak tahun 1968 hingga tahun 1999, ini membuktikan bahwa saudara Tergugat tidak memperdulikan orang tua sehingga umur pernikahan orang tua yang telah mengangkat saudara Tergugat sebagai anak angkat tidak diketahui;

3. Bahwa dalam hal ini kami menerangkan mengenai kompilasi hukum islam Pasal 85 adanya harta bersama dalam pengikatan perkawinan dan juga Pasal 89 tentang *suami* bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri dan juga diterangkan dalam Pasal 90 istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suarni yang ada padanya.

4. Bahwa Tanah Milik Almh. Yusnaeni Binti H.Z. Abidin adalah harta bagian warisan yang didapatkan setelah menikah dengan Alm. AlmahumBin Nurdin. Hal ini juga telah secara terang di akui oleh Tergugat dalam jawabannya pada Point 6.

5. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 8 sangat kontradikif dimana sebelumnya Tergugat menyatakan dan rnengakui bahwn Tergugat adalah anak angkat dari Almh Yusnaeni dan Alm. Almahumyang penyerahan atau pengangkatannyn disaksikan oleh Saudara Kandung Tergugat yang bemama Anda Ariansyah, SH. MH Bin Alm Umar Effendy (yang saat itu berumur kurang lebih 4 tahun), setelah itu Tergugat juga mengatakan bahwa tergugat adalah anak **KANDUNG** dari Almh. Yusnaeni Binti H. Z. Abidin dan Alm. Almahum bin Nurdin . Dari dalil Tergugat tersebut sangat jelas dan terang tergugat adalah orang yang tidak bisa di percaya;

6. Bahwa dalam penggunaan Bin pada poin 9 jawaban tergugat ini memperkuat bahwa jelas dan terang bahwa Tergugat merupakan anak ANGKAT Alm Agusani Nurdin Bin Nurdin dan Almh Yusnaeni Binti H. Z Abidin yang dalam ketentuan hukum islam terdapat batasan penggunaan Bin sebagai berikut :

Halaman 18 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebagaimana dalam kisah sababat Nabi Muhammad tentang Zaid Bin Hartisah yang mana Zaid diadopsi Rasulullah membuat seantero Mekkah mengenalnya dengan nama Zaid Bin Muhammad. Dari peristiwa tersebut, Allah kemudian menurunkan wahyu berupa Surat Al-Ahzab ayat 40 Artinya: "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." Dengan demikian, Zaid kembali dipanggil dengan nama pertamanya. Zaid bin Haritsah.
- b. Al .Quran Surat Al Ahzab ayat 5 yang artinya : " panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama ayah ayah mereka, itu lah yang lebih adil di sisi allah, dan jika kamu tidak mcngetahui ayah ayah mereka, panggilah mereka sebagai saudara saudramu seagama atau maulamu. Tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan allah maha pengampun lagi maba penyayang"
7. Bahwa dalam jawaban poin 10 Tergugat sangatlah tidak benar dan menyesatkan, karena sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya Point 12 tidak pernah menyatakan ataupun mengungkit masalah hutang-piutang dan hanya mendalilkan terkait Surat Pemyataan Almh Yusnaeni yang pada pokok berkaitan dengan Penyerahan Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Kerapu Kelurahan Berkas Nomor 81 (dulunya) sekarang menjadi Nomor 23 RT.03 RW.01 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu yang merupakan objek sengketa a quo kepada Syofinal (Penggugat I) untuk dibagi secara rata kepada adik-adiknya termasuk Tergugat. Sehingga dalam point 10 Jawaban Tergugat tersebut sangat menyesatkan dan cenderung mendramatisir persoalan yang tidak pernah di ungkit karena walaupun pemberian uang dan perhiasan tersebut dianggap hutang oleh almh. Yusnaeni tetapi tidak sebaliknya dengan Penggugat I;



8. Bahwa dalam jawaban Tergugat dalam poin 10 mengenai "Anton" sangatlah tidak benar, karena saudara Tergugat Tergugat dalam keseharian keluarga lebih akrab dipanggil dengan nama "Anton" sehingga dalam surat pernyataan almh Yusnaeni yang menyatakan kebutuhan uang tersebut untuk melangsungkan pernikahan anak bungsunya bemama "ANTON" adalah Tergugat sendiri maka dengan ini jelas saudara Tergugat melakukan Penyangkalan yang menyesatkan dan hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan konsekuensi hukum Allah atas

ketidak be'na'r-r'an yang cenderung pada kebohongan tersebut.

9. Bahwa selain itu, jawaban Tergugat yang menyatakan "surat dibuat pada tahun 1999, sudah zaman komputerisasi mestinya ketiklah dengan rapih". Bahasa tersebut menunjukkan bahwa Tergugat adalah orang yang selalu memaksakan kehendaknya yang menyesatkan, dan Tergugat sendiri tidak faham bahwa berharganya sebuah surat itu bukan karena menggunakan mesin yang canggih (computer) tetapi dilihat dari subsatansi dan maksud dari surat tersebut, walaupun surat tersebut ditulis dengan tangan tetapi secara hukum sah dan berharga karena kandungan surat tersebut, bukan karena dibuat pakai apa sehingga berharga.

10. Bahwa Tergugat pada saat ini **menyangkal dan tidak mau mengakui** surat Pernyataan dari Almh.. Yusnaeni Bin H.Z. Abidin dan Almahumtertanggal 3 Agustus 1999 dan Surat Amanah dari Alm. Almarhumyang menguatkan surat pernyataan tertanggal 3 Agustus tahun 1999 tersebut. Yang menjadi pertanyaan kenapa pada saat ini baru surat tersebut di sangkal dan tidak diakui oleh Tergugat, sementara semasa hidup Alm. Almahumhingga meninggal pada tahun 2017 Tergugat tidak pernah sekalipun mempermasalahkan dan atau menanyakan perihal surat Pernyataan dan Surat Amannh tersebut **kepada** Alm. Agusani Nurdin.

Halaman 20 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



Dari hal tersebut atas, sangatlah jelas penyangkalan yang dilakukan oleh Tergugat menunjukkan Tergugat memiliki intrik dan itikad buruk untuk menguasai seluruh harta peninggalan yang menjadi objek sengketa *a quo*, hal ini juga dibuktikan dengan pernah secara diam-diam Tergugat membuat surat kematian Almh. Yusnaeni binli H.Z. Abidin dan surat keterangan waris yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat adalah anak kandung dan ahli waris tunggal dari Almh. Yusnaeni Binti H.Z. Abidin dan Alm. Almarhumdi kelurahan.

11. Bahwa Tergugat juga telah mengakui di depan mediator bahwa Tergugat membuat surat kematian Almh. Yusnaeni Bin H.Z. Abidin dan membuat Surat Keterangan Waris di Kelurahan yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat adalah anak yang sah dari Alm. Almarhumdan Almh. Yusnaeni Binti H.Z. Abidin dan merupakan **pewaris tunggal** dari mereka, dengan demikian terlihat jelas dan terang bahwa Tergugat memiliki itikad buruk untuk berusaha menguasai sepenuhnya objek *aquo* dan tidak mau menjalankan amanah dan pernyataan dari Alm Almarhumdan Almh Yusnaeni Binti H.Z Abidin;

12. Bahwa pada saat Para Penggugat datang untuk melihat rumah Peninggalan orang tua (objek *a quo*) yang ditinggali oleh Tergugat ternyata rumah tersebut tidak dirawat oleh Tergugat dan Tergugat juga tidak membayar tagihan rekening listrik dan air rumah tersebut dibuktikan dengan adanya surat teguran atau peringatan dari pihak PLN dan PDAM kota Bengkulu;

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil dalam replik Penggugat diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

I. Menolak jawaban tergugat seluruhnya;

2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk selu ruhnya;
3. Menyatakan Sah dan berharga Surat Pernyataan tanggal 3

Halaman 21 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1999 yang dibuat oleh Almh. Almarhumah 2 dan Surat Amanah tertanggal 22 Oktober 1999 yang dibuat oleh Alm. AlmahumBin Nurdin;

4. Menetapkan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 561 M² (lima ratus enam puluh satu meter persegi) beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Kerapu Nomor 81 (dulunya) sekarang menjadi Nomor 23 RT 03 RW 01 Kelurahan Berkus Kecomotan Teluk Segara Kota Bengkulu untuk dibagi secara merata kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai surat Pernyataan dan Amanah tersebut;

5. Menetapkan para Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Almarhumdan Almh. Yusnaenj Binti H. Z. Abidin dan berhak mewarisi harta warisan tersebut berdasarkan Surat Pernyataan dan Surat Amanah setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam harta tersebut.

6. Meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta Warisan yang menjadi objek sengketa *a quo*.

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDER

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang scadil-adilnya (*e.x aequo el bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

Berkenan dengan Replik dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya maka Perkenankan **Kami**, Tergugat mengajukan Duplik atas Replik Penggugat antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Tergugat, gugatan Para Pengugat OBSCUUR LIBEL Gugatan **tidak Jelas** materi pokok Gugatan;
2. Bahwa Para Penggugat gagal faham atas permasalahan di Point No 4 Jawaban Tergugat yang terkesan asal jawab, Perlu Tergugat jetaskan bahwa 9 tahun tersebut bukan lamanya pernikahan

Halaman 22 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



antara Alm Almahumdan Almh Yusnaini, Melainkan jarak antara Pemikahan Alm Almahumdan Almh Yusnaini dengan dibuatnya Surat Pemyataan Hak Milik Bangunan Oleh Alm Agusani Nurdin, Kalau Mereka menikah tahun 1968 dan surat pemyataan Hak milik bangunan dibuat tahun 1977, Ini berarti ada 9 tahun setelah menikah baru surat **pemyataan** itu dibuat Yang artinya walaupun telah menikah, Alm Agusani Nurdin Tetap mengak,u **bahwa** tanah tersebut bukan miliknya;

3.Bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam menulis bunyi Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan diterjemahkan setengah - setengah yang artinya Jadi berbeda, Pertu Tergugat Jelaskan; Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Adanya Harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing suami atau isleri;

Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI) .

Ayat (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan;

Ayat (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasa penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuas,ai penuh olehnya.

Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai HADIAH atau WARISAN adalah dibawah penguasaan masing - masing Sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Ayat (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing - masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 85 , 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI) **diasas** menurut Tergugat, Bahwa sangat jelas kalau warisan Tanah Almh Yusnaini bukanlah HARTA BERSAMA Seperti yang dikatakan Para Penggugat di tambah lagi dengan adanya Surat

Halaman 23 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



Pernyataan hak milik bangunan yang dibuat Alm Agusani Nurdin.

Kalaupun ada pernikahan Antara Alm Almahumdan Almh Yusnaini, Tanah **Variaan** tersebut sudah ada sebelum mereka menikah, yang dikuasai oleh Alm Abdul **Wahab kakek** dari Almh Yusnaini.

Tanah tersebut bukanlah hasil Kerja dan Jerih Payah serta Pembelian dari Alm **Agusani** Nurdin setelah menikah dengan Almh yusnaini. Tanah tersebut murni Warisan Alm Abdul Wahab walaupun pembagiannya setelah Almh Yusnaini Menikah dengan Alm Agusani Nurdin.

4. Bahwa point no 5 Replik Para penggugat lagi-lagi gagal faham, yang namanya Kesaksian bukan berarti menyaksikan, bisa saja mendapat referensi dari orang tua langsung, adalah sesuatu tindakan yang ngawur apabila menjadikan anak umur 4 tahun sebagai seorang saksi.

Para penggugat memandang dari Perspektif apa mengatakan kalau Tergugat orang yang tidak bisa dipercaya, Makanya fahami benar kailmat demi kahmat yang ada di point 8 jawaban tergugat;

Jika dilihat dari sudut pandang Agama, memang benar Tergugat adalah **anak angkat** dari Alm Almahumdan Almh Yusnaini. Tapi Jika dilihat dari sudut **pandang** Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini **Tergugat adalah anak** Kandung dari Alm Almahumdan Almh Yusnaini, itu maksud Tergugat;

Para Penggugat sebenarnya secara tak langsung mengakui bahwa Tergugat adalah anak Kandung dari Alm Almahumdan Almh Yusnaini, Buktinya Para Penggugat melayangkan gugatan kepada Tergugat Adalah tidak mungkin menggugat orang tanpa status Hukum yang Jelas.

5. Bahwa Kalau Masalah BIN sekali lagi Tergugat jelaskan , itu bukan kemauan Tergugat, Itu kemauan dari Alm Almahumdan Almh Yusnaini dan itu bisa dibuktikan dengan adanya surat KENAL LAHIR milik Tergugat, lagi pula Tergugat masih kecil, mana tahu dengan hal tersebut, dan kalau Para Penggugat keberatan dengan BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, silahkan ajukan gugatan hukum;

Jangan samakan pula status Tergugat dengan Kisah Yang Muha Baginda Nabi Muhammad SAW Jelas beda konteks, dalam kisah tersebut menegaskan status anak angkat dalam Perapektif Agama Islam, Namun BIN tergugat berdaaarkan Perspektif Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini;

6. Bahwa Masalah surat pernyataan yang menurut Tergugat itu adalah surat Hutang, tidak ada yang mendramatisir hal tersebut, Kalau menurut saudara Syofinal itu bukanlah hutang Almh Yusnaini kenapa harus pakai surat pernyataan di atas Materai;

Anggap saja hal tersebut sebagai pemberian sebagai balas jasa lelah dibesarkan Almh Yusnaini, Menurut Tergugat tidak ada keikhlasan kalau harus dengan pernyataan diatas Materai.

Pertu dicermati dalam penggunaan Materai dalam perjanjian dan pernyataan, Adalah sifatnya mengikat secara hukum antara kedua belah pihak yang melakukan perjajian ataupun pernyataan,

Dalam surat pernyataan tersebut kenapa hanya Almh Yusnaini yang harus membuat surat pernyataan, bukan keduanya, atau Alm Almahumyang buat, sedangkan Alm Almahumadalah kepala Rumah Tangga, Dimana tanggung jawab sebagai seorang suami terhadap isterinya untuk berobat sedangkan Almh Yusnaini hanya seorang ibu rumah tangga biasa;

Menurut Tergugat Kalau alm Almahumyang buat surat pernyataan, tanah Almh Yusnaini tidak bisa dibagi ke para Penggugat karena Alm Almahumtahu bahwa tanah tersebut bukan miliknya dan hanya rumah / bangunan yang menjadi milik dari Alm Agusani Nurdin, makanya Almh Yusnaini la yang harus buat surat pernyataan sehingga tanah tersebut bisa dibagi kepada Para Penggugat;

Lagi pula dalam surat pernyataan tersebut yang menanda tangani Alm Agusani Nurdin dan yang buat pernyataan Almh Yusnaini, Mana yang benar Tergugat juga Bingung dengan hal tersebut

Mangkanya Tergugat minta kalau surat pernyataan tersbut DIKAJI

Halaman 25 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ULANG Keabaahannya;

7. Bahwa Kenapa Permasalahan SURAT AMANAH tidak dibahas oleh Para Penggugat yang katanya SURAT AMANAH DAN SURAT PERNYATAAN adalah sesuatu yang BERHARGA, Kenapa hanya surat pernyataan yang dibahas, Silahkan Para Penggugat bahas masalah surat amanah dan sebutkan kapan surat Amanah itu dibuat;

8. Bahwa di point No 10 Replik para Penggugat menyatakan bahwa kenapa Tergugat tidak menyangkal surat Amanah dan surat pernyataan Almh Yusnaini dari dahulu selagi Alm Almahummasih hidup;

Seingat Tergugat di tahun 2009 pernah Tergugat tanyakan masalah rumah dan tanah kepada saudara Syofinal, tapi jawaban dari saudara Syofinal yang Tergugat Ingat Jangan tanyakan permasalahan itu selagi Bak masih hidup • karena patuh terhadap kakak akhirnya Tergugat tidak bertanya tanya tentang hal teraebut sampai dengan Alm Almahummeilnggal dunia Namun Tergugat tetap mencari referensi dari sumber yang lain tentang hal tersebut

Mengenai surat pemyataan Almh Yusnaini lagi - lagi para penggugat gagal faham dan tidak membaca dan mencermati dengan jelas jawaban Tergugat pada point No 10, Bagaimana mungkin mau disangkal dari dahulu kalau surat pemyataan tersebut baru diperlihatkan kepada Tergugat tahun 2016 oleh saudara Syofinal dalam pertemuan Keluarga yang membahas masalah tanah dan rumah, Itupun setelah Alm Almahummoninggal dunia.

Kalau surat pemyataan dibuat tanggal 3 Agustua 1988 dan diberitahukan kepada Tergugat mungkin masalah ini terselesaikan, atau mungkin surat tersebut memang sengaja disimpan dan sewaktu waktu dimunculkan pabila terjadi permasalahan Tanah dan Rumah dengan Tergugat seperti sekarang ini.

9. Bahwa di point 11 Replik para penggugat mengatakan kalau Tergugat membuat surat kematian Almh Yusnaini, surat keterangan waris yang menyatakan bahwa Tergugat pewaris tunggal dari Alm

Halaman 26 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almahumdan Almh Yusnaini, punya Ittikad buruk untuk menguasai seluruh harta

Menurut Tergugat bahwa Para penggugat bicara tidak berdasarkan fakta dan terkesan ngawur,

Bagaimana mungkin Tergugat membuat surat keterangan kematin Almh Yusnaini, Tergugat kerja di PT POS INDONESIA Bengkulu, Bukan Kepala RSUD M YUNUS. Adalah keliru kalau Para Penggugat beranggapan kalau Tergugat yang membuat surat kematian Almh Yusnaini

Mengenai surat keterangan bahwa Tergugat adalah pewaris tunggal, silahkan Para Penggugat tunjukan SURAT tersebut kalau memang ada, Kalau masalah NIAT **Tergugat** yang jadi masalah, silahkan Para Penggugat baca dan fahami betul apa yang tergugat sampaikan pada jawaban gugatan point no 13 atau konfrontir **dengan** pihak kelurahan berkas karena mereka la yang membuat surat tersebut.

Berdasarkan Uraian Duplik Tergugat atas Replik Para Penggugat, Untuk itu **Tergugat** mohon **dengan** Hormat **kepada** Majelis Hakim yang memeriksa dan **Memutus Perkara** ini untuk memberikan putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak** Replik Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya Replik Para **Penggugat** tidak dapat diterima
2. Menolak Permohonan Sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat atas Tanah dan Rumah yang terletak di Jl Kerapu Rt 03/01 No 23 Kelurahan **Berkas** kecamatan Teluk Segara Kola Bengkulu
3. Menolak Surat Pernyataan Almh Yusnaini
4. Menolak Surat Amanah
5. Menolak Tanah tempat berdirinya bangunan a quo yang bukan bagian dan Objek Sengketa yang merupakan **Harta Bawaan** Almh Yusnaini dan bukan **Harta Bersama** dengan Alm Agusani Nurdin

Halaman 27 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



6. Memohon Sita Jaminan atas Setifikat HGB No 07 04 02.08 3 00042 atas **Nama** Yusnaini yang dikuasai Para Penggugat sampai dengan saat an,
7. Menghukum Para Penggugat untuk Mengosongkan Rumah a quo dan tidak boleh dihuni baik Permanen atau Sementara sampai perkara ini selesai dipengadilan
8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari **perkara** ini

Atau

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bukti tertulis:

1. Fotokopi salinan surat keputusan No 60/1974 Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi surat keterangan penyerahan sebagian tanah tanggal 2 September 1977 Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi sertifikat hak guna bangunan Nomor 00042, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bengkulu, Tanggal 12 September 1997 Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Yusnaini tanggal 3 Agustus 1999, Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi surat amanah Agusani Nurdin, Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Halaman 28 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



6. Fotokopi surat pernyataan ahli waris, Tanggal 19 Januari 2021
Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi surat keterangan hak milik Agusani Nurdin, Tanggal 10
Maret 1977 Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak
ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat
tersebut, Tergugat telah ikut menelitinya;

- Saksi-saksi :

1. **Saksi Penggugat 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu,
dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum dengan istri pertamanya yang bernama almarhum, sedangkan Tergugat adalah anak angkat dari almarhum dengan istri keduanya yang bernama almarhumah 2;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum menikah 3 (tiga) kali, yang pertama dengan almarhumah 1, kemudian setelah almarhumah 1 meninggal dunia almarhum menikah lagi dengan almarhumah 2, dan setelah almarhumah 2 meninggal dunia menikah lagi dengan Isteri ketiga ;
- Bahwa isteri pertama dan kedua almarhum telah meninggal, dunia, sedangkan isteri yang ketiga masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa yang pertama meninggal adalah almarhumah 1, kemudian almarhumah 2i, dan terakhir almarhum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum hanya punya anak dari isteri pertama saja, dan dengan isteri kedua punya anak angkat seorang;
- Bahwa pernikahan almarhum dengan Isteri ketiga sepengetahuan saksi tidak pernah bercerai hingga almarhum meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Isteri ketiga hingga saat ini masih hidup dan masih menerima pensiunan janda dari almarhum, yang sebelumnya almarhum berprofesi sebagai Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi harta peninggalan almarhum adalah berupa rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis asal usul harta peninggalan tersebut;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari almarhum tersebut seluas 10 X 12 Meter;
- Bahwa pemecahan sertifikatnya diurus secara kolektif melalui Rt setempat;
- Bahwa pada saat pengurusan tanah tersebut tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa harga tanah tersebut sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 1994 atau tahun 1995;
- Bahwa yang menanda tangani perjanjian jual beli tanah tersebut adalah Agusanu Nurdin dan Yusnaini;

2. **Saksi Penggugat II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat mereka adalah anak kandung dari Almahumdengan istri pertamanya yang bernama Zaidah, sedangkan Tergugat adalah anak angkat dari Almahumdengan istri keduanya yang bernama Yusnaini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almahumselama hidupnya menikah 3 (tiga) kali, pertama dengan Zaidah, setelah Zaidah meninggal dunia menikah lagi dengan Yusnaini, dan setelah Yusnaini meninggal dunia menikah lagi dengan Isteri ketiga ;
- Bahwa isteri Almahumyang pertama dan yang kedua telah meninggal dunia, sedangkan isteri yang ketiga masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa yang pertama meninggal dunia adalah Zaidah, kemudian Yusnaini, dan terakhir adalah Agusani Nurdin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almahumhanya memiliki anak dengan isteri yang pertama saja yaitu Para Penggugat, sedangkan dengan isteri yang kedua memiliki anak angkat yaitu Tergugat;

Halaman 30 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dengan Almahumdengan isteri yang ketiga tidak pernah bercerai kecuali cerai mati dan tidak memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi isteri ketiga Almahummasih menerima pensiunan janda dari Agusani Nurdin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almahumadalah pensiunan Polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta peninggalan Almahumadalah berupa rumah saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis asal usul harta peninggalan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almahumpernah menjual tanah kepada Marwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga penjualan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjual rumah tersebut seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bagian Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah untuk para Penggugat dan bagian Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Tergugat, oleh karena Tergugat tinggal di rumah peninggalan Agusani Nurdin, maka Tergugat harus memberikan bagian Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kesepakatan tersebut diatas hingga sekarang belum dilaksanakan;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani sebuah surat keterangan, akan tetapi surat tersebut saksi rasa ada kejanggalan, sehingga saksi memberi tahukan hal tersebut kepada Lurah sehingga Lurah tidak menanda tangani surat keterangan tersebut;
- Bahwa hal tersebut sepengetahuan saksi para Penggugat tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak melihat ada indikasi buruk dari Tergugat dalam pembuatan surat keterangan waris tersebut;

3. Saksi Penggugat III, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat mereka adalah anak

Halaman 31 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



kandung Almahumdan Tergugat adalah anak angkat Agugsani Nurdin;

- Bahwa Almahumtelah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa selama hidupnya Almahumtelah meniah 3 (tiga) kali, namun saksi lupa nama-nama isteri Almahumtersebut;
- Bahwa setahu saksi Almahummenikah yang pertama mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu para Penggugat;
- Bahwa setelah isteri pertama meninggal dunia Almahummenikah lagi dengan Yusnaini, dan pernikahan tersebut tidak mempunyai anak, akan tetapi mereka mengangkat 1 (satu) orang anak angkat yaitu Tergugat;
- Bahwa setelah isteri kedua Almahummeninggal dunia, Almahummenikah lagi dengan saksi sendiri, dan kami tidak mempunyai anak dan tidak pernah bercerai kecuali cerai mati;
- Bahwa pada saat Almahummeninggal dunia ia meninggalkan harta berupa tanah dan rumah, dan tanah beserta rumah tersebut telah diamanatkan oleh Almahumuntuk ketiga orang anak kandung dan seorang anak angkat;
- Bahwa akan tetapi saksi tidak tahu berapa bagiannya masing-masing;
- Bahwa saksi juga tidak tahu, apakah harta tersebut sudah dibagi atau belum;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada para pihak;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan tersebut saat ini jadi sengketa, akan tetapi saksi tidak mau ikut campur dengan urusan tersebut;
- Bahwa selaku isteri Almahumyang terakhir saksi tidak pernah memdapat bagian peninggalan Almahumselaku suami saksi, akan tetapi saksi masih mendapatkan pensiunan janda dari Agusani Nurdin, karna ia adalah pensiunan Polisi;
- Bahwa saksi memang pernah mendengar ada surat amanah dari Almahumtersebut kepada para Penggugat;

Halaman 32 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi harta peninggalan tersebut hingga saat ini belum dibagi, akan tetapi saksi pernah menyuruh para Penggugat dan Tergugat untuk segera membagi harta peninggalan tersebut;

4. **Saksi Penggugat IV**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat mereka adalah anak kandung Almahumdan Tergugat adalah anak angkat Agusani Nurdin;
- Bahwa Almahumtelah meninggal dunia sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almahumselama hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali,
- Bahwa akan tetapi saksi tidak hapal nama-nama isteri Almahumtersebut, dan Almahummempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu para Penggugat;
- Bahwa setelah isteri pertama meninggal dunia, Agusaani Nurdin menikah lagi dengan Yusnaini, namun mereka tidak mempunyai anak, akan tetapi mereka ada 1 (satu) orang anak angkat, yaitu Tergugat;
- Bahwa setelah Yusnaini meninggal dunia, Almahummenikah lagi dengan Nurjanah, dan pernikahan mereka yang terakhir ini tidak mempunyai anak hingga Almahummeninggal dunia;
- Bahwa isteri Almahumyang terakhir hingga Almahummeninggal dunia ia masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almahumpada saat meninggal dunia ia meninaggalkan tanah beserta rumah;
- Bahwa saat ini yang tinggal di rumah tersebut adalah para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dan Tergugat terjadi sengketa mempermasalahkan tanah dan rumah peninggalan Agusani Nurdin, karena para Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan antara mereka;

Halaman 33 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah permasalahan ini pernah didamaikan atau belum;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat wasiat dari Agusani Nurdin, yang isinya adalah tanah dan rumah peninggalan Almahumdi peruntukan bagi para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini belum dijalankan wasiat tersebut;
 - Bahwa tanah dan rumah sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh para Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah dan rumah yang menjadi sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui harta peninggalan lainnya dari Agusani Nurdin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan para Penggugat tinggal di rumah tersebut karena untuk merawat dan membersihkan rumah, karena rumah tersebut sudah lama di tinggal dan kotor;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bukti tertulis:

1. Fotokopi Surat kenal lahir atas nama Tomy Noviansah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Bengkulu ,Nomor 392/Pem/B.VIII/1979 Tanggal 2 Juni 1979, bukti tertulis tersebut telah di cocokan dengan aslinya telah di beri meterai cukup, dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi akta kelahiran atas nama Tomy Noviansah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu, Nomor 135/Disp/1997, Tanggal 19 Maret 1997, Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, Nomor 1771032202160001 Tanggal 22 Januari 2021, Bukti

Halaman 34 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);

4. Fotokopi Buku Nikah atas nama Tergugat dan Dini Nuraeni yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Nomor 598/25/XII/2009, tanggal 6 Desember 1990, Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan Cap pos telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);

5. Fotokopi surat keterangan hak milik rumah yang dikeluarkan oleh Lurah Berkas, Kota Bengkulu, Tanggal 23 Desember 1993, Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);

6. Fotokopi surat keterangan hak milik tanah, yang dikeluarkan oleh walikotamadya Tingkat II Bengkulu, Nomor 682/77-Tgl30-11-77, Tanggal 10 Maret 1977, Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos telah disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6);

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Tomy Novoansyah, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Tanggal 30 Mei 1985, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat pertama, atas nama Tomy Novoansyah, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Tanggal 16 Juni 1988, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, atas nama Tomy Novoansyah, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Tanggal 31 Mei 1991, Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7);

8. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Abdul Wahab (Tembo), Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos telah disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8);

9. Fotokopi surat pernyataan jual beli rumah yang terletak di Jalan Kerapu Rt 03, Rw 01, No 23, Kelurahan Berkas, Kota Bengkulu, Bukti

Halaman 35 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos telah disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.9);
Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah ikut menelitinya;

- Saksi-saksi :

1. Saksi Tergugat 1, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat mereka adalah anak kandung Agusani Nurdin, dan Tergugat adalah anak angkat Agusani Nurdin;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya Almahum pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pernikahan pertama Almahumsaksi tidak ingat nama isterinya, namun pernikahan mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu para Penggugat;
- Bahwa setelah isteri pertama meninggal dunia, ia menikah lagi dengan Yusnaini, dan pernikahan ini mereka tidak mempunyai anak, akan tetapi mempunyai 1 (satu) orang anak angkat, yaitu Tergugat;
- Bahwa setelah Yusnaini meninggal dunia, Almahum menikah lagi dengan Nurjannah, pernikahan ini pun tidak mempunyai anak hingga Almahum meninggal dunia;
- Bahwa isteri terakhir Almahum yaitu Nurjannah hingga saat ini masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almahum pada saat meninggal dunia ia meninggalkan tanah yg diatasnya berdiri sebuah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan rumah tersebut didapat ketika Almahum menikah dengan Yusnaini, tanah adalah warisan dari nenek Yusnaini yang kemudian di bangun rumah oleh Almahum dan Yusnaini di atasnya, kemudian sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Almahum dan Yusnaini semasa keduanya masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah yang dijual tersebut;

Halaman 36 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Almahummeninggalkan wasiat agar tanah dan rumah tersebut dibagi rata untuk para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa wasiat secara tertulis saksi tidak tahu, bahwa saksi tahu hal tersebut dari pemberitahuan secara lisan oleh Almahumpada saat ia masih hidup dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini wasiat tersebut belum dilaksanakan oleh para pihak;
- Bahwa saksi tidak tahu, penyebab wasiat tersebut belum dilaksanakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almahumtidak memiliki harta peninggalan yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui didalam tanah tersebut dahulunya ada sumur yang telah diwakafkan untuk masyarakat, tetapi tanah tersebut telah dijual;
- Bahwa tanah yang diwakafkan tersebut ukurannya lebih kurang 6x6 meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat wasiat Agusani Nurdin, akan tetapi saksi tahu dari omongan langsung Agusani Nurdin, bahwa tanah dan rumah di bagi kepada para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut salnya adalah harta warisan dari keluarga Yusnaini, yang di peruntukkan Yusnaini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang telah diwakafkan tersebut diatas di beli oleh Man;
- Bahwa tanah yang telah diwakafkan tersebut dijual setelah Yusnaini meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga penjualan tanah yang telah diwakafkan tersebut;

2. Saksi Tergugat 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat mereka adalah anak kandung Agusani Nurdin, dan Tergugat adalah anak angkat Agusani Nurdin;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa kali Almahummenikah, yang saksi tahu ada isterinya bernama Yusnaini yang sebelum menikah dengan Yusnaini, Almahum pernah menikah, dan setelah isteri Almahum yang bernama Yusnani meninggal dunia, Almahum menikah lagi dengan Nurjanah;
- Bahwa pernikahan Almahum dengan isteri pertama ada memiliki anak, akan tetapi saksi tidak mengetahui persis jumlah anak mereka
- Bahwa pernikahan Almahum dengan isteri yang berikutnya yaitu Yusnaini tidak mempunyai anak, akan tetapi ada 1 (satu) orang anak angkat, dan anak angkat tersebut di ambil semenjak dari kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua isteri Almahum tersebut telah meninggal dunia semuanya;
- Bahwa isteri Almahum yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Yusnaini atau isteri kedua;
- Bahwa isteri Almahum yang terakhir bernama Isteri ketiga hingga sekarang ia masih hidup;
- Bahwa Almahum pada saat meninggal dunia ada meninggalkan harta yaitu tanah dan diatasnya ada berdiri sebuah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah harta bawaan Yusnaini, sedangkan rumah yang ada diatas tanah tersebut dibangun bersama-sama oleh Almahum dan Yusnaini;
- Bahwa tanah bawaan yusnaini tersebut ada yang telah dijual ketika keduanya masih hidup, dan ada pula tanah yang dijual Almahum setelah Yusnaini meninggal dunia;
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui adanya surat amanah baik dari Almahum maupun dari Yusnaini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Para Penggugat dan Tergugat sedang bersengketa terhadap harta peninggalan tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang menguasai harta

Halaman 38 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



peninggalan tersebut;

- Bahwa saksi pernah memnelli tanah Yusrnaini, ketika Yusrnaini dan Almahummasih hidup, kemudian setelah Yusrnaini meninggal, Almahummenjual lagi tanah yang di dalamnya ada sumur, dahulunya diwakafkan untuk keperluan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang yang membeli tanah tersebut, dan saat ini orang tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah ditawarkan oleh Almahumuntuk membeli tanah yang didalamnya ada sumur wakaf, tetapi saya tidak mau membelinya;
- Bahwa yang bertaransaksi terhadap pembelian tanah Yusrnaini adalah suami saksi, akan tetapi saksi mengetahui langsung proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut secara kontan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi harga pembelian tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung proses penjualan tanah yang didalamnya ada sumur wakaf tersebut, namun saksi tidak mengetahui haraga tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah Yusrnaini, tanah tersebut adalah harta warisan dari nenek Yusrnaini, yang telah dibagi dengan saudara-saudaranya yang lain, dan tanah tersebut sudah menjadi bagian Yusrnaini;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan menambahkan bukti-bukti lagi dan mohon diteruskan pemeriksaannya;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang semuanya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, dan atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir baik secara pribadi (*in person*) maupun dengan didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal dalam upaya mendamaikan para pihak di setiap tahap persidangan, namun tidak berhasil, serta di samping itu para pihak telah pula menempuh proses mediasi yang dibantu oleh Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum, Mediator dari luar Pengadilan, namun juga tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 17 dan Pasal 33 serta Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan semuanya telah ditempuh, karenanya perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan gugatan Para Penggugat di persidangan, dan atas gugatan tersebut Para Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Tergugat selengkapannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila diperhatikan secara cermat, detail dan terperinci gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat replik dan duplik, maka hal pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini mengenai sengketa waris, sehingga memerlukan kejelasan:

1. Siapa-siapa sajakah yang menjadi pewaris?
2. Siapa-siapa saja pula yang menjadi ahli waris dari pewaris?
3. Harta apa saja yang merupakan peninggalan pewaris?

Menimbang, bahwa bertitik tolak kepada dasar di atas dan sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., juncto Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan

Halaman 40 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “barang siapa yang mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka Majelis Hakim dalam hal ini membebaskan pembuktian kepada kedua belah pihak secara berimbang untuk membuktikan keadaan yang didalilkannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.7, dan menghadirkan saksi 4 (empat) orang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.7 bahwa alat-alat bukti tersebut adalah akta autentik yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang, dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak sesuai, karena bukti asli surat tersebut berada di pihak Tergugat, dan Tergugat tidak membantahnya, karenanya hal itu telah sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 yang menyatakan “suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan sebagai bukti oleh salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan namun oleh karena fotokopi surat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh pihak lawan, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam persidangan”, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang diberi tanda P.3, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1) dan Pasal 5 Undang-

Halaman 41 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.4. P.5 dan P6 yang diajukan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan bukti surat non akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. namun alat bukti surat tersebut diragukan keasliannya oleh Tergugat sehingga belum memenuhi persyaratan materil, karenanya masih memerlukan dukungan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat masing-masing atas nama **para saksi**, adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut hukum dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah serta diperiksa satu persatu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 KUHPdata, sedangkan secara materil Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil- dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bapak Almarhumsemasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Bahwa pernikahan yang pertama dengan Ibu almarhumah mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu Para Penggugat;

Halaman 42 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



3. Bahwa setelah meninggal dunia, bapak Almarhum nikah lagi (nikah yang kedua) dengan almarhumah 2, tidak dikaruniai anak, tetapi mengangkat seorang anak angkat yaitu Tergugat;
4. Bahwa setelah ibu almarhumah 2 meninggal dunia, bapak Almarhum nikah lagi (nikah yang ketiga) dengan ibu Isteri ketiga, pernikahan mereka ini tidak ada anak atau keturunan hingga bapak Almarhum meninggal dunia;
5. Bahwa isteri bapak Almarhum yang ketiga atau yang terakhir yaitu ibu Isteri ketiga hingga sekarang masih hidup, dan masih menerima pensiunan dari almarhum suaminya bapak Almarhum Bin Nurdin;
6. Bahwa pada saat bapak Almarhum meninggal dunia ia meninggalkan harta berupa rumah kediaman yang terletak di Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.9 dan menghadirkan saksi 2 (dua) orang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.9, semua alat bukti tersebut adalah akta autentik karena dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig), mengikat (bindende), dan menentukan (beslisende);

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat masing-masing atas nama **Fatimah binti Zulkifli Zen** dan **Dahlia binti Pohan**, adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut hukum dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah serta diperiksa satu persatu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 KUHPdata, sedangkan secara materiil Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil- dalil bantahan Tergugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bapak Almarhumsemasa hidupnya telah menikah 3 (tiga) kali;
2. Bahwa pernikahan yang pertama dengan Ibu Zaidah mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu Para Penggugat dan semuanya masih hidup;
3. Bahwa setelah Ibu Zaidah meninggal dunia, bapak Almarhumnikah lagi dengan ibu Yusnaini, pernikahan kedua ini tidak dikaruniai anak, tetapi mengangkat seorang anak angkat yaitu Tergugat saat ini;
4. Bahwa setelah ibu Yusnaini meninggal dunia, bapak Almarhummenikah lagi dengan ibu Isteri ketiga , pernikahan mereka ini tidak ada anak atau keturunan hingga bapak Almarhummeninggal dunia;
5. Bahwa isteri bapak Almarhumyang ketiga atau yang bernama ibu Isteri ketiga hingga sekarang masih hidup, dan masih menerima pensiunan dari almarhum suaminya bapak Almarhumsebagai pensiunan Polisi;
6. Bahwa pada saat almarhum Almarhummeninggal dunia ia meninggalkan harta berupa tanah dan rumah kediaman yang terletak di Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
7. Bahwa tanah tersebut adalah bawaan ibu Yusnaini sedangkan rumahnya adalah buatan almarhum bapak Almarhumdengan almarhumah ibu Yusnaini;

Halaman 44 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum almarhum bapak Almarhum meninggal dunia ia pernah meninggalkan wasiat agar harta peninggalan tersebut dibagi dengan adil dengan Para Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa hingga saat ini wasiat almarhum bapak Almarhum tersebut belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa waris sehingga sepanjang mengenai sengketa kewarisan, maka harus jelas dulu pewarisnya, siapa saja yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, baru di tentukan harta warisan pewaris dan bagian masing-masing ahli waris, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf b Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa:

"Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";

Menimbang, bahwa Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa yang dimaksud:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz),

Halaman 45 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

f. *Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.*

g. *Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.*

h. *Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.*

Dan Pasal 174 menyatakan bahwa:

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah:*

- *golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*

- *Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.*

(2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Menimbang, bahwa pertama kali yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa perkara waris adalah kejelasan status Pewaris, hubungan hukum antara pewaris dengan para ahli waris (*in-casu* Para Penggugat, dan Tergugat) dan sekaligus juga status hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri, kemudian kedudukan objek sengketa dalam gugatan waris, serta penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa adapun mengenai kejelasan status Pewaris, berdasarkan jawab-menjawab antara Para Penggugat dan Tergugat pada pokoknya tidak dipertentangkan lagi bahwa almarhumah Ibu Almarhumah 1 meninggal dunia pada tangga tanggal 4 Januari 1968, almarhumah Yumnaini Bin H. Z. Abidin meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober tahun 1999 dan almarhum Almarhumtelah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2017, yang dalam hal ini tidak dibantah oleh Tergugat, dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Tergugat. Maka dengan demikian dalam mperkara ini almarhumah Ibu Almarhumah 1 , almarhumah Yumnaini Bin H. Z. Abidin dan almarhum Almarhumadalah sebagai Pewaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status ahli waris dalam perkara ini, sebagai mana dijelaskan dalam gugatan Para Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan para saksi baik dari saksi Para Penggugat maupun saksi dari Tergugat, bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari pernikahan almarhum Almarhum dengan Almarhumah 1, sementara Tergugat adalah anak angkat almarhum Almarhum dan almarhumah Yumnaini Bin H. Z. Abidin, dengan demikian Para Penggugat memiliki hubungan waris atau merupakan ahli waris berdasarkan hubungan darah atau nasab dari almarhumah Ibu Almarhumah 1 dan almarhum Almarhum Bin Nurdin, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam diatas, sementara Tergugat memiliki hubungan wasiat wajibah dengan almarhum Almarhum dan almarhumah Yumnaini Bin H. Z. Abidin, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagai mana terbukti dalam pembuktian di persidangan bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, baik saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat, bahwa almarhum Almarhum pada saat ia meninggal dunia almarhum masih meninggalkan isteri sah yang bernama Nurjannah Agus binti Abdul Muis dan hingga sekarang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, isteri sah almarhum Almarhum yang bernama Nurjannah Agus binti Abdul Muis, memiliki hubungan waris karena perkawinan, sehingga ia sebagai ahli waris sah dari almarhum Almarhum Bin Nurdin, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat dan dikuatkan oleh para saksi, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, bahwa harta warisan berupa tanah dan bangunan/rumah yang terletak di Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu sebagaimana tersebut diatas, tanahnya adalah harta bawaan dari almarhumah Yumnaini Bin H. Z.

Halaman 47 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin, sedangkan rumahnya adalah dari harta bawaan dari almarhum Almahumbin Nurdin, sementara selama dalam proses persidangan tidak ditemui bukti bahwa perkawinan antara almarhum Almarhumdengan almarhumah Yusnaini Bin H. Z. Abidin, terdapat perjanjian perkawinan, karenanya harta waris almarhum Almahumbin Nurdin, menjadi hak mutlak ahli waris almarhum Almahumbin Nurdin, dan harta waris almarhumah Yusnaini Bin H. Z. Abidin, menjadi hak waris mutlak almarhumah Yusnaini Bin H. Z. Abidin, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti gugatan Para Penggugat tidak terperinci secara jelas apakah perkara ini merupakan gugatan waris peninggalan almarhum Almahumbin Nurdin, ataukah gugatan waris peninggalan almarhumah Yusnaini Bin H. Z. Abidin, jika yang dimaksud Para Penggugat adalah gugatan waris peninggalan almarhum Almahumbin Nurdin, disini isteri almarhum yang ditinggalkan sebagai ahli waris mutlak tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini, sementara jika yang dimaksud Para Penggugat adalah gugatan waris peninggalan almarhumah Yusnaini Bin H. Z. Abidin, disini ahli waris almarhumah tidak disebutkan juga dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor **177 K/Sip/1976**, tanggal 26 Oktober 1976, dinyatakan: *"Di dalam amar putusan, orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris"*, Nomor **537 K/AG/1996**, tanggal 11 Juli 1997, dinyatakan: *"Yudex Factie telah salah menerapkan hukum karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris"*, gugatan yang demikian tidak memenuhi persyaratan formal, sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor **1343 K/Sip/1975**, tanggal 14 Mei 1979 yang berbunyi: *"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal"*;

Halaman 48 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onsvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan waris dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 192 RB.g., seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onsvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1443 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suhaimi, M.A.** dan **H. Hambali, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriah, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Edo Awismar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suhaimi, M.A.
Hakim Anggota,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Halaman 49 dari 50 putusan Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Bn



H. Hambali, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Edo Awismar, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat 1 x	:	Rp	0
4.	Biaya Panggilan Tergugat 1 x	:	Rp	75.000,00
5.	Biaya PNBP panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya PNBP panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);